BAB IV

JUAL BELI TELUR PUYUH DI DESA GEDANGAN SIDAYU GRESIK PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Jual Beli Telur Puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gresik

1. Penjual

Dalam praktik jual beli telur puyuh di desa Gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik yang bertindak sebagai penjual adalah peternak sebanyak 4 orang, diantaranya adalah bapak Abdul Majid yang berdomisili di desa Gedangan sendiri, bapak Wahyudi yang berdomisili di Panceng, bapak Syafi'i berdomisili di Wadeng, dan bapak Taufiq berdomisili di Doudo. Peternak menyerahkan hasil ternak mereka kepeda tengkulak untuk dijual ke para pedagang yang ada di pasar, karena para peternak tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya sendiri ke para peadagang pasar.

Setiap tiga hari sekali peternak menyerahkan telur puyuh kepada tengkulak sebanyak 20 kg beserta pembayarannya. Karena hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.

Permasalahan terjadi ketika harga telur puyuh mengalami kenaikan. peternak merasa dibohongi oleh tengkulak. Oleh karena itu peternak mengalami kerugian banyak akibat ulah tengkulak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembeli

Dalam praktik jual beli telur puyuh di desa Gedangan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik yang bertindak sebagai pembeli adalah tengkulak, yang bernama ibu Nur Qoyimah.

Permasalahan terjadi saat pertengahan transaksi jual beli. Pada saat itu, harga di pasar mengalami kenaikan akan tetapi peternak tidak diberitahu oleh tengkulak. Awalnya tengulak tidak mau jujur dan bapak Abdul Majid survaei harga pasar di pasar Sekapuk dan menanyakan langsung kepada pedagangnya dan saat itu tengkulak barulah jujur. Harga telur puyuh mengalami kenaikan seharga Rp. 24.000,- per kg. Dan hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, tengkulak hanya sanggup membayar 10 kg atau setara dengan harga Rp. 240.000,-. Pelunasan pembayaran akan dibayar saat penyerahan telur berikutnya. Hal ini sesuai dengan perjanjian pada saat awal jual beli yakni penyerahan telur dilakukan selama 3 hari sebanyak 20 kg sekaligus pembayarannya.

Pada penyerahan telur puyuh berikutya, tengkulak tidak menepati janjinya. Hal ini terus berkelanjutan sampai harga telur puyuh mengalami penurunan yakni Rp. 21.400,-. Setelah harga turun, barulah tengkulak melunasi pembayarannya. Akan tetapi tengkulak membayar dengan harga pada saat turun.

Padahal dalam jual beli haruslah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan membayar telur puyuh pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga turun, para peternak merasa dibohongi karena tengkulak awalnya sepakat dengan kenaikan harga tersebut dan akibatnya peternak merasa dirugikan. Jadi di dalam prakteknya, jual beli telur puyuh seperti ini terdapat masalah.

B. Jual Beli Telur Puyuh di Desa Gedangan Sidayu Gesik antara Penjual dan Pembeli dalam Islam

Dewasa ini, hukum Islam dapat dipahami melalui buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang menjelaskan tentang hukum Allah SWT. Yakni mengatur perbuatan umat Islam dalam kategori wajib, haram, sunnah, maupun mubah. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memunuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu adanya transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan transaksi antara penjual dengan pembeli atas dasar suka sama suka dengan cara tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dalam bentuk pemindahan milik. Menurut aturan hukum Islam, dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang mana untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Dan dilarang saling tolong-menolong yang berkaitan dengan dosa ataupun pelanggaran.

1. Penjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas jual beli juga dilakukan oleh masyarakat Gedangan. Salah satunya yaitu jual beli telur puyuh antara peternak dengan tengkulak. Pak Abdul Majid mempunyai usaha ternak puyuh yang sudah berlangsung lama dan setiap hasil telur puyuhnya dijual kepada tengkulak yang ada di desa Gedangan sendiri yakni ibu Nur Qoyimah. Tidak bapak Abdul Majid saja yang menjualkan hasil telur puyuhnya kepada ibu Nur Qoyimah, bapak Wahyudi yang berdomisili di Panceng, bapak Syafi' yang berdomisili di Wadeng dan bapak Taufiq yang berodmisili di Douodo juga ikut menjualkannya kepada ibu Nur Qoyimah. mereka mempunyai alasan tersendiri mengapa lebih memilih menjual telur puyuh mereka di ibu Nur Qoyimah.

Usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah swt. Seseorang yang melakukan jual beli haruslah berlaku jujur khususnya pedagang. Dalam hal ini peternak selaku penjual sangatlah jujur mengenai usahanya dan sangat percaya terhadap tengkulak (pembeli).

Pada awalnya, peternak sangat percaya terhadap tengkulak mengenai harga yang ada di pasar, akan tetapi dengan pemberitaan tentang harga di pasar mengalami kenaikan harga dan setelah bapak Abdul Majid survay ke pasar, peternak merasa dibohongi oleh tengkulak.

Ketika harga mengalami kenaikan, peternak selalu sabar menghadapi ulah tengkulak, karena tengkulak tidak melunasi sisa pembayaran dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kepastian kapan tengkulak akan membayar semua sisanya. Pada saat harga turun, tengkulak melunasi semua sisa pembayaran, akan tetapi sangat disayangkan tengkulak melunasinya dengan menyamakan harga saat turun, sehingga peternak rugi banyak dalam hal ini.

2. Pembeli

Pada awalnya jual beli telur puyuh berlangsug secara normal. Berjalan sesuai dengan kesepakatan awal yaitu penyerahan telur puyuh dilakukan selama 3 hari sebanyak 20 kg beserta pembayarannya. Pada saat pertengahan transaksi jual beli, telur puyuh mengalami kenaikan harga Rp. 24.000,- per kg. Harga tesebut sudah disepakati kedua belah pihak. Semenjak harga naik tengkulak hanya membayar telur puyuh 10 kg saja atau setara dengan Rp. 240.000,-. Dan tengkulak berjanji akan melunasi kurangan pembayarannya saat penyerahan telur berrrikunya, hal ini seseuai dengan kesepakatan awal.

Pada saat penyerahan telur berikutnya, ternyata tengkulak belum membayar kekurangannya kemarin. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat. Tengkulak malah melakukan hal yang sama seperti hari kemarin yakni membayar 10 kg. Kejadian seperti ini terus berulang-ulang, dan tidak ada kepastian dari tengkulak kapan membayar semua kurangan pembayarannya.

Dalam jual beli haruslah ada syarat tertentu agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’, secara global jual beli harus terhindar dari aib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya adalah ketidakjelasan (jaha>lah). Ketidakjelasan ini ada beberapa macam:

a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut kadarnya menurut pandangan pembeli.

   Mengenai barang yang dijual, sudah jelas. Yakni berupa telur puyuh sebanyak 20 kg.

b) Ketidakjelasan harga.

   Untuk harga telur puyuh sendiri sudah jelas dengan harga kesepakatan yakni seharga Rp. 24.000,- per kg.

c) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diansur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.

   Dalam jual beli telur puyuh terdapat ketidakjelasan mengenai kapan pelunasan kurangan pembayaran. Padahal kesepakatan awal hanya selama 3 hari, tetapi tengkulak malah menunda pembayaran hingga wakttu yang belum ditentukan.

Karena adanya ketidakjelasan dalam pelunasan pembayaran telur puyuh, sehingga jual beli seperti ini tidak sah. Dan tengkulak mengingkari janjinya untuk membayar pelunasan pembayaran telur puyuh berikutnya (selama 3 hari).

Di lain hari, harga telur puyuh mengalai penurunan seharga Rp. 21.400,- per kg-nya. Harga terebut juga atas kesepakatan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat itu, tengkulak mempunyai niat baik untuk melunasi kurangan pembayaran yang tempo dulu. Hal ini disambut baik oleh peternak. Setelah peternak menghitung jumlahnya, ternyata tengkulak membayar pelunasannya menyamakan dengan harga saat telur puyuh turun.

Dalam jual beli seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak penjual (peternak) berada di posisi yang tidak diuntungkan. Karena peternak tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan kesepakatan, dan ini tidak adil untuk pihak peternak. Sedangkan pembeli (tengkulak) mendapat keuntungan yang lebih. Jual beli yang mengandung unsur kezaliman tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa.

Dalam jual beli terdapat pinsip dasar jual beli yang harus diperhatikan, yakni:

a) Prinsip keadilan

   Bahwasanya jual beli yang dilakukan tidak adil, karena bu Nur Qoyimah lah yang mendapatkan keuntungan lebih sedangkan para peternak mengalami kerugian.

b) Prinsip jujur

   Dalam hal ini yang berbuat jujur justru pihak penjual (para peternak), sedangkan pihak pembeli (tengkulak) tidak jujur mengenai kenaikan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pasar sehingga tengkulak tetap mendapatkan harga normal dari peternak dan mendapatkan keuntungan yang lebih.

c) Prinsip saling tolong menolong

Dalam transaksi ini tengkulak tidak memberikan uang ssesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Padahal peternak menjual telur puyuh sudah sesuai dengan kesepakatan. sehingga prinsip tolong menolong dalam jual beli ini tidak tercapai. Padahal Islam memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam segala hal, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma>'idah ayat 2, bahwasannya tolong mrnolonglah sesama umat dalam hal kebajikan.

d) Prinsip suka sama suka

Dapat dilihat bahwasanya ada unsur ketidakridhaan oleh pihak peternak. Karena merasa ditipu oleh bu Nur Qoyimah. Walaupun awalnya kedua belah pihak saling ridha, akan tetapi pada akhirnya peternak merasa terbebani, maka tetap saja akad tersebut bisa menjadi batal. Bahwasanya firman Allah QS. An-Nisa>' ayat 29, bahwasanya dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa jual beli dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.

Apabila ada perjanjian, haruslah menepati dan apabila telah menunaikan akad maka haruslah menunaikan akad tersebut. Dalam praktik jual beli di atas, tengkulak telah mengingkari janjinya dan tidak memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akadnya sehingga peternak rugi dan merasa dibohongi. Karena jual beli telur puyuh ini pada awalnya terdapat kesepakatan bahwasanya masa waktu tenggang hanya tiga hari. Namun yang terjadi tengkulak membayar ketika harga mengalami penurunan dan melunasi kurangnya pembayaran menyamakan harga saat mengalami penurunan. Sedangkan jual beli yang didalamnya terdapat unsur *ghara>r* sehingga jual belinya menjadi batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id